



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan yang diberi kewenangan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) secara Proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
  - b. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemungut pajak pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pendapatan Daerah;
  - e. Pihak lain yang membantu dalam pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 3

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;

- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
  - (4) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
  - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Bagian Kedua Sumber Insentif

### Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Besaran Insentif ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi .
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali Gaji Pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

### Pasal 6

Penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 8

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan diberikan secara triwulan.
- (2) Target penerimaan perjenis pajak dan retribusi yang diberikan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan triwulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - b. Sampai dengan triwulan kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. Sampai dengan triwulan ketiga 65% (enam puluh lima perseratus);
  - d. Sampai dengan triwulan keempat 100% (seratus perseratus).

### Pasal 9

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja pajak/retribusi).

### Pasal 10

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila pada akhir triwulan pertama realisasi penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan kedua.
- b. Apabila pada akhir triwulan pertama realisasi penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan kedua;
- c. Apabila pada akhir triwulan kedua realisasi penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan pertama yang belum dibayarkan dan triwulan kedua;
- d. Apabila pada akhir triwulan kedua realisasi penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif belum dibayarkan pada awal triwulan III
- e. Apabila pada akhir triwulan ke tiga realisasi penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi mencapai 65% (enam puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;

- f. Apabila pada akhir triwulan ke empat realisasi penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 65% (enam puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan ke tiga dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- g. Untuk penerimaan insentif pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran insentif dihitung dari selisih persentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100% (seratus perseratus)

#### Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan pajak belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan pajak dan Retribusi diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 15 Juni 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 15 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

